



**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU (STUDI
KASUS IRMAN GUSMAN)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

NOLA APOLA
NIM. 1930203051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nola Apola
NIM : 1930203051
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman)**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 13 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Nola Apola
NIM. 1930203051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Nola Apola, Nim. 1930203051, Judul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman)", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum
NIP. 19760501 200501 2 004







Nurul Aini Octavia, M.H
NIP. 19921002 202012 2 009


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama NOLA APOLA, NIM: 1930203051, judul: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU (STUDI KASUS IRMAN GUSMAN), telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 197660501 200501 2 004	Ketua		25/8-2025
2	Nurul Aini Octavia, M.H NIP. 19921002 202012 2 009	Sekretaris		25/8-25
3	Dodon Alfiander, MA NIP. 19881011 201801 1 002	Penguji I/Reviewer		22/8/25
4	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy NIP. 19890327202012 1 005	Penguji II/Reviewer		20/8-2025

Batusangkar, 15 Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Nola Apola, NIM 1930203051 Judul Skripsi “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman)**”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana putusan yang lahir karena tindakan KPU yang tidak memasukkan nama Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Sumatera Barat sehingga melanggar hak konstitusional warga negara yang ditinjau dari tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan dampak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap kestabilan anggaran KPU dan keadilan bagi calon anggota DPD Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Sumatera Barat, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum, Peraturan KPU Nomor 1042 Tahun 2023 dan bahan hukum sekunder yaitu Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 dan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dari tinjauan yuridis telah mencapai kepastian hukum dalam hal pengembalian citra putusan pengadilan yang bersifat final. Putusan ini memastikan adanya kejelasan hukum dalam proses pemilihan umum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bersifat final dan mengikat, yang memberikan kepastian hukum kepada para calon, pemilih, dan penyelenggara pemilu bahwa proses hukum telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampak keluarnya putusan ini adalah terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakberesan dalam proses pemilu sebelumnya dan memastikan hasil yang lebih akurat serta adil. Putusan ini membawa dampak signifikan yaitu pertama, terhadap kestabilan anggaran KPU karena pelaksanaan PSU yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 350 miliar dan kedua, terhadap keadilan pemilu bagi para calon anggota DPD lainnya karena pemungutan suara harus dilaksanakan tanpa adanya kampanye ulang. Dari tinjauan siyasah dusturiyah yaitu sebagai bentuk tindakan yang mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Kewenangan.....	10
2. Teori Kepastian Hukum	12
3. Teori Keadilan	16
4. Mahkamah Konstitusi	17
5. Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	20
6. Siyasah Dusturiah.....	22
B. Penelitian Relevan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu Penelitian	34
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Tinjauan yuridis keluarnya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD- XXII/2024	37
2. Dampak keluarnya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap kestabilitas anggaran KPU dan keadilan paslon DPD Sumatera Barat	50
B. Pembahasan.....	52
1. Tinjauan yuridis keluarnya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD- XXII/2024	52
2. Dampak keluarnya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap kestabilitas anggaran KPU dan keadilan paslon DPD Sumatera Barat	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	34
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 23e Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum bertujuan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Subiyanto, 2020). Dalam proses ini, kredibilitas dan integritas pemilu menjadi sangat penting. Namun, terkhusus pada pemilu tahun 2024 terdapat beberapa masalah yang dapat mengganggu keputusan hasil pemilu, seperti kecurangan, kesalahan administrasi, atau masalah teknik. Pemungutan suara ulang (PSU) adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatasi masalah ini (Patricia & Yapin, 2019). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2017 berfungsi sebagai dasar untuk pemilu tahun 2024 dimana pemilih akan memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara serentak (Setiawan, 2023).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023 yang diubah menjadi PKPU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kecuali ditentukan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik”.

Pengecualian ini memungkinkan mantan narapidana yang menjalani hukuman 5 (lima) tahun penjara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD tanpa harus menjalani masa jeda selama lima tahun setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, KPU menyatakan bahwa Irman Gusman memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD dapil Sumatera Barat setelah nama Irman Gusman dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan uraian di atas sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Republik Indonesia. Namun Mahkamah Agung menegaskan dalam putusan Nomor 28/P/HUM/2023 bahwa ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan ambiguitas dalam pencalonan anggota DPD sumbar yaitu Irman Gusman tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah pada daerah pemilihan Sumatera Barat karena KPU melakukan pencoretan nama Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap tanpa proses konfirmasi yang jelas (Sultan et al., 2023).

Hal di atas menyebabkan Irman Gusman mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu namun mendapatkan penolakan dengan dikeluarkannya putusan Bawaslu yang menyatakan Irman Gusman tidak memenuhi syarat terkait masa jeda lima tahun. Tidak terima dengan penolakan Bawaslu, Irman Gusman mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dalam putusan bernomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang dalam amarnya memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 tentang DCT anggota DPD dalam pemilu 2024 (Andayani, 2023:1). Sedangkan sudah jelas dalam Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan putusan PTUN bersifat final dan mengikat, dan KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN terkait sampai batas terakhir pencabutan dan penerbitan keputusan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan PTUN Jakarta tersebut bahkan setelah adanya permohonan eksekusi oleh Irman Gusman kepada PTUN yang berisi perintah agar KPU melaksanakan putusan pengadilan. Akan tetapi setelah dipanggil secara patut KPU tidak hadir dan pada panggilan keduanya hanya ada perwakilan. Bahkan perintah dalam permohonan eksekusi telah diperkuat oleh surat perintah yang menegaskan pelaksanaan putusan PTUN dari Bawaslu serta sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) berupa peringatan keras terhadap tindakan KPU (Amal, 2019).

Tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN mengakibatkan Irman Gusman merasa dihalang-halangi menjadi calon anggota DPD dan melanggar hak konstitusionalnya sehingga ia mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada 23 Maret 2024 dan tercatat pada buku register perkara MK dengan Nomor 03-03/ARPK-DPD/Pan.MK/04/2024 yang diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat poin penting dalam pemilihan DPD di Sumbar. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menyertakan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD Sumbar dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dibacakannya putusan terkait (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024).

Daftar Calon Tetap Pemilihan Suara Ulang DPD Sumbar memiliki 16 calon untuk DPD dapil Sumbar. 4 dari mereka telah menang dalam kontestasi pemilihan DPD pada 14 Februari 2024, yaitu Cerint Iralloza Tasya, S.Ked, Hj. Emma Yohanna, H. Muslim M Yatim, Lc.M.M, dan Hj. Jelita Donal, Lc. Namun karena putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 kontestasi harus diulang tanpa adanya kampanye pada pemungutan suara ulang tanggal 13 Juni 2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU dengan alasan untuk menjamin serta melindungi hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan setelah dilaksanakannya PSU DPD Sumatera Barat menyebabkan perubahan hasil pemilihan umum DPD yang menjadikan Cerint Iralloza Tasya, S. Ked, H. Muslim M Yatim, Lc.M.M, Hj. Jelita

Donal, Lc, dan Dr. Irman Gusman MBA selaku calon terpilih pada PSU DPD Sumatera Barat (Munawir, 2019).

Dewan Perwakilan Daerah dalam kajian *fiqh siyasah* merupakan bagian dari kekuasaan legislatif atau disebut dengan *as shulthah tasyr'iyah* yaitu kekuasaan membuat dan menetapkan hukum yang dilaksanakan oleh MPR, DPR dan DPD. Untuk membangun lembaga legislatif yang kredibel dan dapat dipercaya oleh rakyat, para anggota harus memiliki integritas yang mumpuni (bermoral), cerdas (kompetisi), dan bersikap negarawan (mendahulukan kepentingan rakyat). Apalagi anggota legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hal ini DPD berperan sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah. Oleh karena itu harus memenuhi syarat yaitu:

1. Harus memiliki kredibilitas yang mencakup kemampuan dan karakter baik yang diakui oleh masyarakat. Kredibilitas ini diperoleh melalui penilaian positif dari orang lain terhadap kemampuan profesional serta integritas moral seseorang. Seseorang yang memiliki kredibilitas tinggi biasanya menunjukkan kompetensi yang mumpuni dalam bidang yang digeluti, baik melalui pengalaman, pendidikan, maupun pencapaian nyata. Selain itu, karakter yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, adil, dan peduli, juga menjadi faktor kunci dalam membangun kredibilitas. Sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsistensi berkomunikasi dengan baik dan empati, memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap individu tersebut. Kombinasi dari kemampuan profesional yang solid dan karakter yang terpuji ini menjadikan seseorang dipercaya dan dihormati oleh orang di sekitarnya (Zada, 2008:33).
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan.
3. Mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk diberi amanah dan siapa yang paling mampu dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat (Al-Mawardi, 2015)

Hal di atas sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bertugas dalam menjaga konstitusi untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam hal, menjaga dan menafsirkan konstitusi, menjaga demokrasi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan melindungi HAM (Banafanu et al., 2023). Pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Yang menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional (*constitutitionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Maulida, 2021). Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945.
- c. Menyelesaikan pembubaran partai politik.
- d. Menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu.

Studi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebelumnya juga sudah pernah di lakukan oleh banyak peneliti diantaranya penelitian oleh Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju (2023) fokus kepada pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Ahmad Shodiqin dan Ari Wibowo (2023) lebih fokus kepada implementasi kewenangan mahkamah konstitusi yang diamanatkan melalui UU Pilkada. Deri Sudarma dan Zainal Abidin (2018) memfokuskan penyelesaian sengketa pilkada oleh mahkamah konstitusi sudah sesuai dengan prinsip konstitusi. Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sitohang dan Nyoman Suandika (2024) lebih fokus kepada implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pilkada. Silvia Seprina (2024)

fokus kepada analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024 ditinjau dari cita-cita hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta *Siyasah Dusturriyah* terkait konsep kepemimpinan Islam dan kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan kemaslahatan.

Sejauh ini belum ada studi yang meneliti tentang penyelesaian perkara pemilu tentang Irman Gusman. Sehingga penelitian ini penting untuk diteliti karena menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia mengingat pemilu merupakan instrumen pemilihan wakil rakyat dan wakil daerah demi terlaksananya konstitusi negara yang demokratis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman).

C. Rumusan Masalah

Penulis menyajikan rumusan masalah penelitian berikut berdasarkan fokus penelitian diatas:

1. Bagaimana tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024?
2. Bagaimana dampak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap kestabilan anggaran KPU dan keadilan bagi calon anggota DPD Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap kestabilan anggaran KPU dan keadilan bagi calon anggota DPD Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan kebijakan.

2. Luaran Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau penelitian ini dapat digunakan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar berdasarkan permasalahan yang penulis sebutkan.

F. Definisi Operasional

Penulis akan memperjelas pengertian dari istilah-istilah dalam judul yang penulis gunakan sebagai proyek penelitian guna mempermudah dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, antara lain:

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan terhadap kelompok orang tertentu atau bidang pemerintahan atau urusan tertentu yang bulat adalah apa yang disebut wewenang, yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang. Di sisi lain, wewenang hanya berlaku untuk bagian-bagian tertentu (Kadarsih, 2010). Kewenangan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya terutama dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusionalitas hukum.

Mahkamah Konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkaitan dengan konstitusi. Mahkamah konstitusi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Pemilu atau singkatan dari pemilihan umum didefinisikan sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan merdeka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 7 tahun 2017”). Menurut pengertian Pasal 1 angka (1) UU 7 tahun 2017, ruang lingkup Pemilihan Umum hanya meliputi: (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; (2) Pemilihan Anggota Legislatif yang meliputi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD pada tingkat Provinsi, kota, dan kabupaten. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut “Pilpres”, sedangkan Pemilihan anggota legislatif selanjutnya disebut dengan “Pileg” (Lubis et al., 2022). Pemilu yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana Irman Gusman merupakan salah satu calon yang tidak masuk daftar calon tetap (DCT).

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemerintahan umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Maksud keseluruhan judul adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), khususnya yang berkaitan dengan pemilihan

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Penelitian ini akan meneliti bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan hak dan kekuasaannya untuk menjaga konstitusi dan memastikan keadilan dalam proses pemilihan umum, dengan fokus khusus pada kasus Irman Gusman yang tidak masuk dalam daftar calon tetap (DCT) dan kemudian mengajukan gugatan yang diputuskan melalui perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-2024.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Banyak ahli memberikan teori kewenangan, kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang dalam bahasa hukum. kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Wewenang dalam hukum berarti hak dan kewajiban (Sakti, 2016).

Menurut (MD, 1987) ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Situngkir, 2023).

(Soekanto, 1988), menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Sedangkan (Lubis, 2015) berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud (Abdul, 200).

Wewenang secara yuridis didefenisikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk menghasilkan konsekuensi hukum (Indroharto, 1993). Menurut (HR, 2001) menyatakan: “*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtverkeer*” (wewenang dapat didefenisikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik) (Situngkir, 2023).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan pengaturan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain. Pada tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

2. Teori Kepastian Hukum

Secara gramatikal istilah kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap, terjamin, dan jelas. Sedangkan sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian hukum adalah suatu keadaan yang sudah mempunyai kepastian atau kepastian syarat dan ketentuan. Di sisi lain hukum merupakan kumpulan peraturan yang menjamin hak dan tanggung jawab masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum berarti suatu sistem peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah, yang mempunyai kewenangan untuk menjamin hak dan kewajiban se luruh masyarakat. Kepastian hukum mewujudkan hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum sesungguhnya terwujud ketika suatu peraturan atau undang-undang dilaksanakan sesuai dengan asas dan norma hukum yang akan dijunjung tinggi demi keadilan hukum (Prayogo, 2016).

Hukum dan kepastian memiliki hubungan yang erat, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya. Hal ini disebabkan karena kehadiran hukum menjamin adanya kepastian dan sebaliknya kepastian menyebabkan semakin besarnya ketaatan terhadap hukum. Untuk mencapai rasa kepastian tersebut, sangat penting untuk menetapkan undang-undang yang memungkinkan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak tidak konsekuensi tindakan mereka terkait dengan hukum. Hal ini tidak hanya berlaku bagi setiap warga negara, namun juga berfungsi sebagai kerangka panduan bagi pejabat pemerintah. Apabila istilah “kepastian” dipadukan dengan “hukum” maka akan timbul konsep kepastian hukum yang berarti perangkat hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan syarat mendasar bagi tegaknya hukum. Mertokusumo menegaskan bahwa hal ini menandakan “perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu dapat memperoleh apa yang diharapkan secara sah dalam keadaan tertentu” (Remaja, 2014).

Konsep kepastian hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi warga karena mengandung asas kepastian yang

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh penduduk suatu bangsa. Selain itu, kepastian hukum juga menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan instrumen hukum yang positif dan peran pemerintah dalam mewujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang positif (Remaja, 2014).

Dalam hal ini, kepastian hukum berperan sebagai seperangkat asas yang harus melekat pada setiap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan. Tujuannya agar melalui penerapan kepastian hukum dapat dilaksanakan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu hukum juga berfungsi untuk memberikan rasa keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, keteraturan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dapat ditegakkan. Selain itu hal ini juga menimbulkan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga dibuat merasa nyaman dengan undang-undang atau peraturan karena mereka merasa dilindungi oleh undang-undang yang mereka patuhi.

Menurut Radbruch, “kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukum dapat menjadi suatu arahan yang harus ditaati”. Tujuan hukum adalah menegakkan kepastian dengan menyelenggarakan urusan-urusan kemasyarakatan. Kepastian hukum merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Fence M. Wantu “hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh orang”. Kepastian hukum juga dipahami sebagai suatu standar yang jelas dan dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang mencakup kejelasan dan keteguhan penegakan hukum oleh masyarakat (Susiani, 2023).

Kepastian hukum normatif adalah keadaan dimana suatu peraturan atau perundang-undangan dirumuskan secara denitif dan diundangkan secara terorganisir, jelas, dan logis. Hal ini menjamin tidak adanya keragu-raguan atau kekacauan yang timbul karena adanya penafsiran ganda yang menimbulkan

permasalahan atau konflik norma. Konflik-konflik tersebut dapat berupa kontestasi norma, pengurangan norma, atau distorsi norma yang diakibatkan oleh ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Kelsen hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem norma. Inti dari perspektif ini terletak pada penegasan bahwa hukum menekankan apa yang “seharusnya” dilakukan, dengan memasukkan aturan-aturan yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Norma-norma ini berfungsi sebagai kerangka bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan, menerapkan batasan atas tindakan masyarakat terhadap individu. Keberadaan dan pelaksanaan aturan tersebut sangat penting dalam menimbulkan kepastian hukum (Halilah & Arif, 2021).

Menurut Utrecht konsep kepastian hukum mempunyai dua penafsiran yang berbeda. Pertama, hal ini memerlukan penetapan peraturan umum yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada individu tentang tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan umum memungkinkan masyarakat atau individu mengetahui sejauh mana negara dapat memaksakan kewenangannya kepada mereka.

Kepastian hukum harus memerlukan landasan hukum yang jelas dan kuat serta efektivitas penegakan hukum maka, untuk tercapainya jaminan kepastian hukum maka perlu landasan hukum yang kuat (Efendi, 2018). Kepastian hukum dipahami sebagai suatu keadaan yang mana hukum mempunyai kewenangan yang kongkrit dan dianggap sepatutnya. Hal ini berfungsi sebagai langkah perlindungan bagi pencari keadilan atau ganti rugi hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu mempunyai kesempatan untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Konsep ini sejalan dengan penjelasan Van Apeldoorn yang berpendapat bahwa kepastian hukum mencakup dua, yaitu kemampuan menentukan hukum dalam permasalahan yang kompleks dan jaminan keamanan hukum. Oleh karena itu, mereka mencari keadilan memerlukan pemahaman yang jelas tentang hukum yang berlaku sebelum memulai proses hukum, dan juga mendapatkan jaminan perlindungan. Pakar lainnya Lord Lloyd

menyoroti konsekuensi dari kurangnya kepastian hukum dengan menyatakan bahwa tanpa kepastian hukum masyarakat akan berada dalam ketidakpastian dan kemudian menghadapi kekacauan dan kekerasan. Oleh karena itu, kepastian hukum memegang peranan penting dalam menjamin kejelasan hukum, berlakunya undang-undang, dan implementasinya secara konsisten, tidak terpengaruh oleh pengaruh atau keadaan subjektif. Peraturan dan undang-undang pada hakikatnya terkait dengan asas kepastian hukum karena hal ini membawa transparansi dan pemahaman dalam pembentukannya. Berfungsinya peraturan dan undang-undang bergantung pada ketertiban dan kepastian yang pada akhirnya mengarah pada tercapainya kepastian hukum yang utuh, yang melindungi kepentingan masyarakat dan komunitas operasional. Selain itu, hal ini juga mendorong keadilan dalam masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada otoritas pemerintahan yang bertanggung jawab atas perumusan dan penegakan peraturan sehingga menjunjung tinggi keteguhan pemerintah dimata masyarakat (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Sementara itu menurut Gustaf Radbruch, ada tiga buah komponen penting yang harus tercakup dalam sebuah undang-undang, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan sebagai unsur utama di antara ketiga unsur tersebut, tidak berarti bahwa unsur-unsur lainnya tidak dapat terpenuhi. Hukum yang baik adalah hukum yang memiliki ketiga unsur tersebut yang memudahkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat, dan menurut Radbruch unsur kepastian hukum diartikan sebagai keadaan dimana hukum dapat berfungsi dengan lancar dan menjadi aturan yang harus ditaati. Peraturan atau undang-undang yang dirumuskan hendaknya memberikan kepastian hukum sehingga menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan aspek mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari peraturan atau hukum khususnya yang bersifat tertulis. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan suatu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang bertugas melaksanakannya, arti dari kepastian hukum mengandung makna adanya kejelasan dan ketegasan terhadap peraturan yang diundangkan, sehingga menghilangkan ruang bagi pendapat atau penafsiran masyarakat. Menurut Van

Apeldoorn kepastian hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata. Kepastian hukum menjadi jaminan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif (Budiarta, 2016).

Asas kepastian hukum secara formal didefinisikan sebagai prinsip bahwa keputusan yang memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu harus disampaikan dengan jelas, tanpa ambiguitas. Philip menekankan bahwa keputusan yang mengandung beban atau keuntungan tertentu harus diungkapkan dengan jelas. Asas ini memberikan hak kepada pihak yang terlibat untuk mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, hal ini memberikan jaminan kepada pihak yang terlibat untuk mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari keputusan tersebut. Sebuah keputusan hukum di Belanda menyatakan bahwa keputusan tentang rencana tata ruang harus menjelaskan dengan jelas batas-batas kemungkinan penyimpangan penggunaannya untuk memberikan keamanan bagi pihak-pihak terkait.

Pada dasarnya, asas kepastian hukum atau (*legal certainty*) mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, diketahui oleh semua orang, dan diterapkan secara konsisten. *Legal certainty* memastikan bahwa orang dan entitas dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa hukum yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba dan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh sistem hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Budiarta, 2016).

3. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil", yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Menurut beberapa definisi, keadilan dapat didefinisikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Keadilan berisi tuntutan agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Semua orang harus diberikan hak dan kewajiban yang sama.

Keadilan pada dasarnya berarti meletakkan semua hal pada tempatnya. Istilah "adil" berasal dari kata Arab "adil", yang berarti "tengah". Pada

hakikatnya, kita memberikan apa yang hak setiap orang. Keadilan tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, terlepas dari bangsa atau negara, menerima hak-haknya dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya *general theory of law and state*, beliau menyatakan bahwa hukum dapat dinyatakan adil jika hukum sudah bisa mengatur setiap individu dengan cara yang memuaskan sehingga dapat ditemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, dan terfokus kepada aturan hukum yang dapat mengakomodir pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi para individu.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam dan penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Konsep keadilan ini yang kemudian diaplikasikan dalam hukum nasional. Konsep ini merupakan paham bahwa negara hukum yang berkeadilan dapat dijadikan payung hukum bagi segala peraturan lainnya sesuai tingkatan hierarkinya dan juga hukum yang berkeadilan memiliki daya ikat terhadap substansi yang termuat dalam peraturan hukum tersebut (Mukhlis, 2021).

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dia memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat final. Empat wewenang utama Mahkamah Konstitusi diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia, memastikan bahwa semua undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Fauzan, 2011).

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi agar diterapkan dan dihormati oleh pemerintah dan warganya. Mahkamah konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir terakhir konstitusi. Mahkamah konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung konstitusi bahkan di beberapa negara. Sejak hak-hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi pelindung konstitusi melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan sebagai berikut: (Banafanu et al., 2023)

“Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian penting dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan Negara dan memastikan konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi” (Muin, 2023).

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK memiliki fungsi konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi ini tidak berbeda dengan fungsi MA karena MK didirikan untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan oleh MK adalah konstitusi itu sendiri, yang dimaknai secara tidak langsung (Konstitusi, 2010).

Menurut Penjelasan Umum UU MK, tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu untuk menjaga konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan untuk memperbaiki pengalaman ketatanegaraan yang dihasilkan oleh tafsir ganda konstitusi (Konstitusi, 2010).

Mereka melakukan tugas tersebut melalui wewenang mereka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan masalah tertentu dengan mempertimbangkan konstitusi. Setiap keputusan MK merupakan interpretasi konstitusi. Oleh karena itu, MK memiliki setidaknya lima fungsi yang dipenuhinya dan dilaksanakan melalui kewenangannya. Fungsi-fungsi tersebut termasuk sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (Konstitusi, 2010).

Menurut pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Secara umum Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk memutuskan kasus di tingkat pertama dan terakhir, dimana keputusannya bersifat final untuk: (Masrufah & Wibowo, 2023).

- a. Menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutuskan pembubaran partai politik.
- d. Memutuskan sengketa tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang (Salia, 2017).

Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil perolehan suara dalam pemilukada. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoma menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil perolehan suara dalam

pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada (Ahmad, 2018).

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara penyelenggara dan pemilih. Menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ahmad, 2018).

Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum, setelah pemilihan umum pada tahun 2024, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03.PHPU.DPD/2024, yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Provinsi Sumatera Barat. Putusan MK ini dibuat karena calon anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat, Irman Gusman, tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU, meskipun dia sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Irman Gusman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, yang, dengan amar putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, mengabulkan gugatannya dan memerintahkan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 tentang DCT anggota DPD dapil Sumbar. Namun, KPU tidak melakukan apa pun untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut. Oleh karena itu, Irman Gusman mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024).

5. Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bagian dari pemilihan umum Indonesia (pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat dan mewakili daerah. DPD berfungsi sebagai badan permusyawaratan tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan masalah otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan anggota DPD baik di daerah maupun nasional dilakukan secara demokratis atau merakyat, yang berarti rakyat memiliki

hak untuk memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Pemilihan umum DPD tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan penjelasan tentang hal ini. Dalam peraturan ini pemilihan DPD umum dapat dilakukan oleh perseorangan yang memenuhi syarat tertentu. Tanda gambar partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum ditunjukkan dengan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai politik yang bersangkutan. Tanda gambar ini tidak boleh menggunakan simbol atau tanda identitas kelembagaan apapun sehingga pemilih dapat memilih dengan mudah. Calon anggota DPD dapat diidentifikasi sebagai peserta pemilihan umum dengan pasfoto diri mereka dengan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. Pasal-pasal Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang partisipasi partai politik dan perseorangan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, prosedur untuk memilih anggota DPD melalui pemilihan umum telah ditetapkan. Sebagaimana adanya peraturan dan perubahan alur yaitu sebagai berikut:

- a. Persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih;
- b. Penyerahan dukungan minimal pemilih;
- c. Verifikasi Administrasi penyerahan dukungan minimal pemilih;
- d. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan pertama;
- e. Verifikasi Administrasi perbaikan pertama;
- f. Verifikasi faktual pertama;
- g. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua;
- h. Verifikasi faktual kedua;
- i. Penetapan Pemenuhan Syarat dukungan minimal Pemilih dan Penyebaran;
- j. Pendaftaran Persyaratan Calon
- k. Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon;
- l. Penyerahan Persyaratan Perbaikan Calon;
- m. Verifikasi Administrasi Persyaratan Perbaikan Calon;
- n. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD;
- o. Pengumuman DCS Anggota DPD;

- p. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD;
 - q. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD;
 - r. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) telah menetapkan peraturan untuk pemilihan DPD agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan rencana (Subakdi & Roring, 2024).
6. Siyasah Dusturiyah *Ahlu Halli wal Aqdi*
- a. Pengertian Siyasah Dusturiyah *Ahlu Halli wal Aqdi*

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas diantaranya konsep-konsep konstitusi (Undang – Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Rinaldo & Pradikta, 2021).

Pengertian *Siyasah Dusturriyyah* Kata “*siyasa*” muncul dari kata “*sasa*”, yang antara lain dapat digunakan untuk mengontrol, mengatur, memerintah, memimpin, menghasilkan keahlian, atau terlibat dalam politik. (Dani Amran Hakim, 2020: 105) Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal yang penulis kutip bukunya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, bahwa selain berarti undang-undang dasar, *dusturi* juga berarti orang yang berkuasa baik di bidang politik maupun agama. Setelah melalui evolusi bahasa, ia mengalami penyerapan bahasa Arab. Kata *dusturi* berarti prinsip, landasan, atau arah dari waktu ke waktu. Istilah *Dustur* mengacu pada sekelompok hukum tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi) yang menetapkan dasar hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara. Selain itu juga membahas tentang konsep konstitusi, legislasi, institusi demokrasi, dan syura. Secara garis besar, siyasah dusturiyah membahas tentang gagasan aturan hukum dalam siyasah dan hubungan yang saling menguntungkan antara siyasah dan hukum serta masyarakat yang mana haknya wajib untuk di

lindungi. Penciptaan ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia, dan sudah jelas bahwa baik masyarakat umum maupun penegak hukum harus melaksanakannya (Alfan, 2023:57).

Didalam *Siyasah Dusturriyyah* tentang pengaturan undang-undang berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (memanfaatkan dan menolak merugikan). Menurut Munawir Sjadzali mengatakan Ada 6 (enam) panduan dalam *Nash* (Al-qur'an dan Hadist) termasuk yang berkaitan dengan tempat manusia di bumi dan prinsip-prinsip kehidupan sosial seperti musyawarah atau konsultasi, tunduk pada figur otoritas, keadilan, kesetaraan, dan hubungan interpersonal yang baik atau kebebasan beragama. Untuk memastikan itu agar hasil regulasi yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memberatkan, maka prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Abd al-Wahhab Khallaf secara ringkas menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi prioritas dalam konstruksi konstitusi. Sama halnya dengan Maroko dan Yordania yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam yang secara tegas tertuang dalam konstitusinya, fikih Islam merupakan sumber utama di samping sumber-sumber lain, termasuk sumber-sumber Barat, dalam masalah perdata dan pidana selain masalah perkawinan, pembagian warisan, dan wakaf.

Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy, dan semangat ajarannya, yang merupakan sumber dari siyasah dusturiyah pertama. Hadis-hadis tentang imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang menerapkan hukum di negeri Arab pada zamannya ditempatkan di urutan kedua. Ketiga, kebijakan khulafaur rasyidin tentang mengontrol pemerintahan. Meskipun masing-masing memiliki gaya pemerintahan yang berbeda, ada alur kebijakan yang sama, yang berfokus pada kemaslahatan rakyat. Keempat, hasil penelitian para ulama; dalam hal masalah siyasah dusturiyah, temuan mereka sangat

membantu dalam memahami prinsip-prinsip politik dusturiyah (Putri & Caniago, 2021).

Setiap undang-undang atau hukum yang dibuat oleh pemerintah akan mempengaruhi tata kehidupan manusia karena undang-undang tersebut akan berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah yang menetapkan undang-undang harus jelas dalam membuat undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kebijakan apa pun tidak boleh bertentangan dengan syariat (Putri & Caniago, 2021).

Sementara itu, Djazuli mengatakan bahwa Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Studi ini biasanya mencakup hal-hal berikut:

1. Persoalan dan Ruang Lingkup Pembahasan

Ini mencakup topik-topik utama yang harus dibahas dalam kerangka hukum dan politik Islam. Pembahasan ini meliputi landasan konstitusional, prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi, serta tujuan dan sasaran dari undang-undang yang disusun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat diatur sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Persoalan *Imamah*, Hak dan Kewajibannya

Persoalan *imamah* berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam, mencakup kriteria pemimpin, proses pemilihan, serta hak dan kewajiban seorang pemimpin. Dalam Islam, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki keadilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariah. Keadilan seorang pemimpin memastikan bahwa ia dapat bertindak tanpa keberpihakan dan mampu memberikan keputusan yang benar dan adil. Pengetahuan yang luas, terutama tentang hukum-hukum Islam, sangat penting agar pemimpin dapat menerapkan syariah secara tepat. Proses pemilihan pemimpin dalam Islam dapat bervariasi, tetapi idealnya melibatkan konsultasi dan persetujuan dari masyarakat atau perwakilan yang kompeten. Hak dan kewajiban seorang pemimpin meliputi

kewajiban untuk memimpin dengan adil, melindungi rakyat, dan menerapkan hukum syariah dalam segala aspek kehidupan. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, memastikan keadilan sosial, serta mempromosikan moralitas dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, imamah dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab besar untuk membimbing dan melayani umat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Sebagai seseorang yang didahulukan *imamah* harus memiliki karakteristik yaitu:

- a. *Ma'sum* dari salah dan dosa maksudnya seorang pemimpin harus bebas dari salah dan dosa. Disamping itu ia juga harus mampu memimpin dan memberikan ketauladanan.
 - b. Memiliki ilmu yang mendalam, seperti halnya Nabi, Imam adalah tempat bertanya berbagai hal. Karena itu ia harus memiliki pengetahuan yang lebih.
 - c. Memiliki keberanian
 - d. *Zuhud* dan merdeka maksudnya ia harus diartikan sebagai benteng pertahanan diri dari kecenderungan mencintai dunia.
3. Persoalan Rakyat, Statusnya, dan Hak-haknya

Ini mencakup status dan hak-hak warga negara dalam pemerintahan Islam. Rakyat memiliki hak-hak dasar seperti hak atas keadilan, perlindungan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Persoalan *Bai'at*

Bai'at adalah janji setia yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin yang terpilih. Ini merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap kepemimpinan yang sah dalam Islam. *Bai'at* menegaskan komitmen rakyat untuk mematuhi dan mendukung pemimpin selama ia menjalankan tugasnya sesuai dengan syariah.

5. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Waliyul Ahdi adalah penunjukan penerus kepemimpinan. Ini mencakup proses pemilihan dan pengesahan pewaris atau penerus seorang pemimpin yang masih memerintah. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

6. Persoalan Perwakilan

Perwakilan dalam pemerintahan Islam mencakup konsep bahwa rakyat dapat diwakili dalam pembuatan keputusan-keputusan penting melalui wakil-wakil yang dipilih. Ini mencakup struktur perwakilan yang adil dan representatif, serta mekanisme untuk memastikan bahwa wakil-wakil tersebut bertindak untuk kepentingan rakyat sesuai dengan syariah.

7. Persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebuah dewan atau kelompok yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas untuk memutuskan masalah-masalah penting dalam pemerintahan. Mereka berperan dalam memilih pemimpin, memberikan nasihat, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

8. Persoalan *Wizarah* dan Perbandingannya

Wizarah mencakup struktur dan fungsi kementerian dalam pemerintahan Islam. Ini mencakup pembagian tugas dan wewenang antar kementerian, serta perbandingan dengan sistem pemerintahan lainnya. Peran wizarah adalah memastikan bahwa pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan setiap kementerian bertanggung jawab atas bidang tertentu dalam administrasi negara.

Berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini yaitu mengenai Putusan MK Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 yaitu mengenai cita-cita hukum dalam pertimbangan hukum pada putusan yang amarnya memerintahkan pemilihan ulang Dewan Perwakilan Daerah ada beberapa prinsip dalam hukum Islam yang menyinggung hal tersebut diantaranya:

- a. Prinsip Keadilan (*al 'adl*)
- b. Prinsip Keterbukaan (*ash shura*)

Menurut H.A. Djazuli, subjek penelitian siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan masyarakat. Sebagian besar, siyasah dusturiyah hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah negara dan disesuaikan dengan prinsip agama dan kemaslahatan manusia. Perumusan undang-undang dasar didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin hak asasi manusia setiap orang dan memastikan bahwa setiap orang diposisikan secara sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau tingkat pendidikan mereka.

Ahlul halli wal Aqdi berarti "orang-orang yang dapat melepas dan mengikat". Mereka disebut "mengikat" karena keputusan mereka mengikat orang-orang yang mengangkat Ahlu ahalli wal Aqdi; mereka juga disebut "melepaskan" karena mereka yang duduk di sana memiliki kebebasan untuk melepaskan dan tidak memilih orang-orang yang tidak setuju. Namun, para ahli fiqih siyasah menggambarkan Ahlu ahalli wal Aqdi sebagai lembaga perwakilan yang mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi atau suara masyarakat. Mereka menganggap *Ahlul halli wal Aqdi* sebagai individu yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan menetapkan keputusan atas nama umat.

Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebuah dewan atau kelompok yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas untuk memutuskan masalah-masalah penting dalam pemerintahan. Mereka berperan dalam memilih pemimpin, memberikan nasihat, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

Karena mereka memiliki hak untuk memilih khalifah, Imam Al-Mawardi menyebut *Ahlul wal Aqdi* dengan al-Ikhtiyar. Sementara itu, Ibnu Taimiyyah menyebut mereka dengan ahl al-syawkah. Menurut Al-Minhaj *Ahlul halli wal Aqdi*, An Nawawi adalah para ulama, pemimpin, dan pemuka masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan umum. *Ahlul halli wal Aqdi* disebut oleh Abu Ala al-Maududi sebagai

lembaga penengah dan pemberi fatwa. Dia juga menyebutnya sebagai lembaga legislatif (Mahendra et al., 2021).

Menurut Muhammad Abduh, *Ahlul halli wal Aqdi* adalah ulil amri, karena mereka mendapat kepercayaan dari umat, yang terdiri dari ulama, pemimpin militer, pedagang, pemimpin partai, dan tokoh wartawan. Namun, para ahli fiqih siyasah mengatakan bahwa *Ahlul halli wal Aqdi* adalah mereka yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan.

Dari uraian tersebut diatas, tampak beberapa hal terkait *Ahlul halli wal Aqdi* sebagaimana berikut:

- 1) *Ahlul halli wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at Imam;
- 2) *Ahlul halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;
- 3) *Ahlul halli wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits;
- 4) Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya;
- 5) *Ahlul halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengawasi jalannya pemerintahan.

b. Syarat dan mekanisme Pengangkatan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, mekanisme pengangkatan *Ahlul halli wal Aqdi* tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi Nabi Muhammad pernah mencontohkan proses pemilihan yang demokratis. Ini terjadi ketika nabi meminta suku Aus dan Khazraj untuk memilih orang yang akan mewakili mereka. Kemudian diadakan pemilihan, yang memilih wakil dari tiga suku Aus dan sembilan dari suku Khazraj. Menurut al-Anshari, *Ahlul halli wal Aqdi* diangkat melalui beberapa mekanisme:

- 1) Pemilihan umum yang diadakan secara rutin. Anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan pemilu ini memilih *anggota Ahlul halli wal Aqdi* sesuai dengan keputusan mereka.
- 2) Pemilihan anggota *Ahlul halli wal Aqdi* dilakukan melalui pemilihan masyarakat. Orang-orang yang terkenal, jujur, dan memperhatikan kepentingan umum akan dipilih menjadi anggota *Ahlul halli wal Aqdi*.
- 3) Disamping itu, ada juga anggota *Ahlul halli wal Aqdi* yang di angkat oleh kepala negara.

c. Tugas *Ahlul halli wal Aqdi*

Menurut Abu ala al-Maududi, majelis al-syura, atau *Ahlul halli wal Aqdi*, memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh legislatif suatu negara Islam.

- 1) Menegakkan aturan syariat yang jelas dan membuat undang-undang yang mengikat semua orang tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.
- 2) Jika aturan dari Al-Quran dan As-Sunnah memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan dalam lebih dari satu cara, lembaga legislatiflah yang bertanggung jawab untuk menentukan penafsiran mana yang harus dimasukkan ke dalam kitab undang-undang.
- 3) Jika tidak ada arahan jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tugas lembaga legislatif ini adalah menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan tetap mempertahankan jiwa hukum Islam. Jika hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang yang sama telah ditetapkan dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menganut salah satu di antaranya. Jika Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman dasar tentang masalah apapun, atau jika konsep ini tidak ditemukan dalam keputusan Khulafa al-Rasyidin, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk membuat undang-undang tentang masalah ini menurut cara terbaik. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, lembaga legislatif memiliki kebebasan penuh untuk menetapkan hukum, selama

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (Mahendra et al., 2021).

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka juga mencakup peran pengawasan terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT. Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul halli wal Aqdi* terbatas pada tiga hal, yaitu:

- a) Mengangkat dan memilih khalifah
- b) Menetapkan peraturan atau hukum kepada masyarakat yang dibuat melalui proses musyawarah
- c) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

d. Kewenangan *Ahlul halli wal Aqdi*

Dengan adanya tugas tersebut di atas, maka wewenang *Ahlul halli wal Aqdi* adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktivitas dan masalah praktis, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perdagangan, di mana pendapatnya mengikat;
- 2) Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan analisis dan penelitian, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, dan politik internasional, khalifah berhak merujuk pada pendapat Majelis Umat, tetapi pendapat ini tidak mengikat;
- 3) Majelis memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan oleh khalifah. Mereka juga dapat memberikan masukan, menilai, dan mengevaluasi, meskipun ini tidak bersifat mengikat;
- 4) Selain itu, majelis dapat mengoreksi tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah. Dalam kasus ini, koreksi yang dibuat oleh majelis dapat bersifat mengikat selama Majelis mencapai konsensus. Sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat selama Majelis belum mencapai

konsensus. Jika terjadi perbedaan pendapat antara Majelis dan khalifah tentang masalah yang sebenarnya berdasarkan hukum syara, keputusan yang dibuat akan bersifat tetap.

- 5) Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan;
- 6) Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertumbuhan syara'. Hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan syara', meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif *Wilatul Mudhalim*. Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat (Mahendra et al., 2021).

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, 2023, dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia”. Dari universitas nusa cendana. Skripsi ini memfokuskan kajian tentang Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu. Perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian oleh Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, Saryono Yohanes , Hernimus Ratu Udju membahas pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia, sedangkan peneliti lebih fokus kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu (Banafanu et al., 2023).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shodiqin, Ari Wibowo, 2023, dengan judul “Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”. Dari Fakultas Sayariah Universitas Institut Agama Islam Pontianak. Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan melalui UU Pilkada. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian oleh Ahmad Shodiqin, Ari Wibowo membahas implementasi kewenangan sementara yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada serta dampak dan efektifitas penerapan regulasi penyelesaian pilkada mengenai ketentuan ambang batas selisih suara, sedangkan peneliti lebih fokus kepada kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu (Shodiqin & Arif, 2023).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deri Sudarma, Zainal Abidin, 2018, dalam jurnal universitas syiah kuala yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara” yang membahas tentang penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan prinsip Konstitusi, serta Apakah Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Asas-Asas Pilkada. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewenangan mahkamah konstitusi. Perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian oleh Deri Sudarma, Zainal Abidin membahas apakah penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan prinsip Konstitusi serta apakah pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan asas-asas Pilkada, sedangkan peneliti lebih fokus kepada kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu (Sudarma & Abidin, 2018).
4. Penelitian oleh Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sitohang, Nyoman Suandika, 2024, dalam jurnal Universitas Mahendradatta Denpasar yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politic”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kewenangan Mahkamah

Konstitusi (MK) dalam pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk *Judicialization of Politics*. Perbebaan dengan peneliti yaitu penelitian oleh Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sitohang, Nyoman Suandika membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk *Judicialization of Politics*, serta mengetahui dampak keputusan MK dalam perselisihan hasil pemilu terhadap polarisasi politik di masyarakat sedangkan peneliti lebih fokus kepada kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu (Sudiarta et al., 2024).

5. Penelitian oleh Silvia Seprina, 2024, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Cita-Cita Hukum Dan Siyasah Dusturiyah”. Dari universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Skripsi ini memfokuskan kajian tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024 perspektif cita-cita hukum dan *Siyasah Dusturriyah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perselisihan hasil pemilihan umum. Perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian oleh Silvia Seprina membahas analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir akibat adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara ulang DPD di Sumatera Barat, sedangkan peneliti lebih fokus kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Tukan & Alw, 2018).

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.

B. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari bulan Februari 2024. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Urutan Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025								
		Feb-Jul	Ags-Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
1	Melakukan bimbingan dalam penulisan proposal skripsi	✓											
2	Seminar Proposal			✓									
3	Melakukan penelitian pustaka serta menganalisa hasil penelitian				✓								
4	Bimbingan Hasil					✓							

	Penelitian											
5	Sidang Munaqasah											✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, penulis akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh penulis. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrument pendukung seperti buku, jurnal, artikel.

D. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengambil bahan kajian dari data kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer
 - a. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - d. Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD Sumatera Barat.
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum.
 - f. Peraturan KPU Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara.
2. Bahan hukum sekunder
 - a. Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.
 - c. Artikel, buku dan literatur lainnya untuk menganalisis atau menjelaskan bahan hukum primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dalam bentuk kata-kata untuk selanjutnya dilakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Muhaimin, 2020). Setelah data terkumpul, selanjutnya terhadap data tersebut penulis akan menguraikan, mengidentifikasi, kemudian menyusun secara sistematis untuk dilakukan analisa dengan menjabarkan penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan trigulasi atau kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1. Tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Tahun 2024**
 - a. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif). Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 11 mengatur kewenangan ini. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa PHPU legislatif adalah ruang atau kesempatan untuk mengoreksi masalah yang terjadi selama pemilu. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki otoritas tersebut diharapkan dapat mengawasi proses keadilan. Untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses pemilu, Mahkamah Konstitusi bertugas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Banyaknya perkara PHPU yang masuk ke Mahkamah Konstitusi pada April lalu dapat dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah bahwa masyarakat sangat menyadari kemurnian proses pemilu sehingga banyaknya perkara menjadi bukti nyata. Yang kedua adalah bahwa penyelenggara pemilu masih gagal menjalankan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

Masyarakat mempertanyakan putusan mahkamah yang kontroversial tersebut dalam konteks putusan Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024 yang berkaitan dengan kasus Irman Gusman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seorang bakal calon memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan PHPU Legislatif. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dianggap telah melampaui kewenangannya untuk memutuskan hasil perselisihan tersebut. Pemungutan suara ulang tersebut menjadi dasar dari keputusan Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024.

Menurut Pasal 1 angka 13 PMK Nomor 3 Tahun 2023, PHPU Anggota DPD adalah perselisihan antara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Menurut informasi ini, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024 melampaui batas kewenangan, mengingat bahwa hasil pemilu bukanlah yang diputuskan tetapi pencalonan anggota DPD.

Namun seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 otoritas hakim konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dalam sengketa Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024 mahkamah memutuskan bahwa hak untuk memilih dan hak untuk dipilih adalah hak yang harus dilindungi. Sebagai penjaga konstitusi Mahkamah Konstitusi harus memulihkan hak yang dilanggar.

Selain itu, hakim konstitusi memiliki otoritas untuk menentukan apa yang diinginkan undang-undang. Mereka tidak hanya berbicara tentang teks undang-undang, tetapi juga menafsirkan undang-undang dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti yang disebutkan oleh Sajipto, hakim juga memiliki otoritas untuk "membuat undang-undang" menurut kutipan. Dengan demikian hukum konstitusi sekarang berfokus pada substansi daripada prosedur. Ini pasti akan menghasilkan putusan hakim yang menciptakan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Hakim biasanya menggunakan doktrin *judicial activism* saat menafsirkan undang-undang untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum pada putusan mereka. Maksudnya adalah hakim dapat mencari keadilan sendiri dan memenuhi hak asasi manusia tanpa dibatasi oleh undang-undang yang relevan. Tidak ada undang-undang yang membatasi penggunaan doktrin aktivisme hukum oleh hakim.

Dalam kasus Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024, hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan doktrin aktivisme hukum dalam keputusannya. Dengan kata lain, mereka membuat keputusan yang melampaui ketentuan kontekstual. Pertimbangkan kembali keputusan Mahkamah Konstitusi, yang tidak hanya membatalkan keputusan KPU tetapi juga menentukan keterlibatan pemohon dalam kasus ini Irman Gusman dan meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak politik Irman Gusman. Irman Gusman, awalnya masuk ke daftar calon sementara dan dinyatakan memenuhi syarat, tetapi tanpa pemberitahuan tidak dimasukkan ke DCT. Kemudian setelah putusan PTUN Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan keputusannya, sehingga hak politik dan hak untuk dipilih dilindungi oleh hakim konstitusi. Jadi jelas bahwa apabila putusan hakim diterjemahkan berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan itu bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi warga negara yang hak-haknya dirugikan (Haafizhoh et al., 2024).

b. Hak Politik Mantan Narapidana di Indonesia

Negara tidak bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana karena definisi terpidana berarti seseorang yang dinyatakan secara hukum melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Negara harus melindungi hak-hak mereka. Dalam pasal 28 I UUD NRI 1945, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia, hak hukum merupakan hak yang mempertegas sisi

legalitas formal sementara hak alamiah adalah hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perbedaan antara hak hukum dan hak alamiah.

Namun, pasal 35 ayat 1 KUHP menetapkan bahwa negara harus membatasi beberapa hak individu yang telah menjalani hukuman, atau yang biasa disebut sebagai mantan narapidana, termasuk hak untuk berpolitik. Politik adalah seni memperoleh, menerapkan, dan mempertahankan kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Dengan kata lain, ini adalah cara warga negara mewujudkan kebaikan bersama. Karena itu, hak politik didefinisikan sebagai hak warga negara yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi politik, seperti yang disebutkan dalam UU HAM pada pasal 43 ayat (1).

Pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana merupakan wujud perlindungan dari negara terhadap masyarakat. Pejabat publik, yang merupakan perwakilan rakyat dan daerah, sering menyalahgunakan kekuasaan mereka, menyebabkan masyarakat yang lemah dirugikan. Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa mantan narapidana yang ingin menggunakan hak politiknya sebagai warga negara harus memenuhi kriteria berikut:

“Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.” "Pencabutan hak-hak tertentu" termasuk dalam kategori pidana tambahan dalam struktur hukum pidana, yaitu hukuman pidana yang merupakan bagian tambahan dari pidana pokok. Dalam hal ini, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan juga memiliki sifat fakultatif, artinya tidak perlu dijatuhkan.

Berikut adalah daftar hak-hak tertentu yang dapat dicabut menurut pasal 35 KUHP:

- 1) Hak untuk memegang jabatan umum atau jabatan tertentu;

- 2) Hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;
- 3) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum;
- 4) Hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
- 6) Hak untuk menjalankan pekerjaan

Meskipun pencabutan hak-hak tersebut tidak serta merta bersifat otomatis, itu harus diputuskan secara langsung oleh hakim dan memiliki jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isi putusan hakim.

Karena undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 182, yang menguraikan persyaratan pemilu DPD huruf d, mantan narapidana tidak boleh pernah dipidana penjara berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan pidana yang diancam pidana selama 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur kepada publik tentang masalah tersebut.

Di tahun 2023, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Peninjauan Hukum terhadap pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menetapkan bahwa mantan narapidana harus memiliki masa jeda politik selama lima tahun untuk jabatan publik yang akan mereka ambil. Oleh karena itu, keputusan tersebut dibenarkan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa mantan narapidana yang memiliki hukuman penjara lebih dari 5 tahun harus memiliki masa jeda politik selama 5 tahun.

Dalam alasan-alasan yang diterakan pemohon, hal ini juga bentuk upaya mencegah terjadinya politik uang terhadap kontestasi pemilihan umum juga mencegah terjadinya korupsi bagi pejabat publik. Sebelumnya pasal-pasal berkenaan dengan syarat ini juga sudah diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, DPR RI, juga DPRD.

Keluarnya putusan bernomor 12/PUU/XXI/2023 ini khusus membicarakan syarat calon legislatif DPD RI.

c. Implikasi Putusan Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Terhadap Electoral Regulation

Untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, pemilu yang jujur dan adil sangat penting. Jika orang percaya bahwa prosesnya jujur dan adil, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin. Mereka juga akan mengharapkan pemimpin yang akan membuat kebijakan yang lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sangat penting bahwa proses pemilu yang adil dan jujur diterapkan secara nyata di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip jujur dan adil untuk membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk menjamin pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan pemilihan. Bagian ini sangat penting untuk menentukan seberapa baik sistem dan regulasi Indonesia dapat memungkinkan pemilihan yang adil dan jujur. Segala aturan dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang bersifat mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilu, calon, dan pemilih disebut sebagai peraturan pemilihan. Menurut Iwan Satriawan, peraturan pemilihan juga mencakup peraturan yang mengatur pasca pemilu. Putusan Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024 menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada beberapa aturan yang tidak konsisten, yang menyebabkan banyak pro kontra setelah dikeluarkan khususnya dalam hal sinkronisasi persyaratan pencalonan DPD berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, serta aturan pemungutan suara ulang pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menetapkan persyaratan untuk mantan terpidana yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- 1) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana Pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam arti tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum;
- 2) Bagi mantan terpidana, telah berlalu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjaranya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang latar belakangnya sebagai mantan terpidana; dan
- 3) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dengan mempertimbangkan keputusan di atas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 - 03/PHPU.DPD - XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa yang memenuhi persyaratan masa tunggu ini hanyalah individu yang telah menjalani hukuman selama lima tahun atau lebih. Individu yang pernah menjalani hukuman kurang dari lima tahun tidak memiliki masa tunggu yang sama.

Karena itu, KPU harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai hal yang sama, bukan menambahkan atau mengurangnya. Dengan mempertimbangkan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, penegasan harus dibuat terkait dengan mantan terpidana yang telah menjalani hukuman kurang dari 5 tahun pada kasus tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa perubahan dan penyesuaian ini akan memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara (Haafizhoh et al., 2024).

Selanjutnya berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan suara ulang, khususnya Pasal 80 menjelaskan kondisi apa saja yang dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang, seperti berikut:

- a) Apabila terjadi bencana alam atau kerusakan yang mencegah penggunaan hasil pemungutan suara atau penghitungan suara, pemungutan suara di TPS dapat diulang.
- b) Jika hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS menunjukkan bahwa salah satu kondisi berikut terjadi, pemungutan suara di TPS harus diulang:
 - (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan Tidak ada tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk penghitungan suara;
 - (2) Petugas KPPS meminta pemilih untuk menandatangani, memberikan tanda khusus, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - (3) jika petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih, surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
 - (4) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB dapat memberikan suara di TPS.
- c) Selain keadaan yang disebutkan pada ayat (2), jika pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda, pemungutan suara harus diulang.

Jika merujuk pada Peraturan KPU diatas maka apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terhadap Irman Gusman bukanlah termasuk kategori alasan pemungutan suara ulang. Oleh sebab itu, guna terciptanya legitimasi hukum yang baik perlu adanya penyesuaian tentang hal ini. Salah satunya dapat menambahkan ketentuan di dalam Peraturan KPU bahwa pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terdapat putusan yang mengikat dari pengadilan.

Untuk mengurangi masalah administratif dan substantif, pengawasan kembali terhadap aturan pemilihan dilakukan. Salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran dan kecurangan dalam pesta demokrasi adalah sejumlah kelemahan dalam regulasi ini. Karena tidak adanya sinkronisasi aturan, pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat berubah menjadi perang kekuasaan. Selain itu, ketidaksesuaian antara peraturan pemilu dapat membuat penyelenggara dan peserta pemilu bingung dan tidak yakin. Ini pasti dapat merugikan kandidat yang bersaing dengan ketat karena penerapan yang tidak konsisten dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran.

Kasus Irman Gusman menunjukkan bahwa ketidaksesuaian peraturan menyebabkan pemungutan suara ulang, yang berdampak pada partisipasi masyarakat dan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaannya. Negara tidak hanya kehilangan uang karena pemungutan suara ulang, tetapi juga menurunkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi, peraturan perlu diperbarui di setiap tahapan pemilu agar pemilu dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi (Haafizhoh et al., 2024).

d. Pertimbangan Yuridis Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

Keputusan KPU yang menyebabkan kerugian konstitusional terhadap penggugat yang berstatus sebagai mantan narapidana dengan hukuman penjara 4,5 tahun penjara dan telah melalui Pengujian Kembali Mahkamah Agung yang kemudian menyatakan bahwa penggugat harus menjalani hukuman penjara 3 tahun.

Sesuai pasal 182 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2022 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa KPU tidak memasukkan Daftar Calon Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) jika dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 10 hari. Dalam hal ini KPU harus melakukan klarifikasi terhadap calon yang bersangkutan yang juga

dimasukkan dalam berita acara melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) (Surbakti & Yuhermansyah, 2024).

Penggugat menerima umpan balik masyarakat mengenai masa jeda penggugat sebagai mantan narapidana sebagai calon sementara. Namun melewati batas waktu 10 hari, KPU batal menerbitkan berita acara yang memuat tanggapan dan masukan penggugat. Ketidakpastian hukum muncul karena berita tentang acara tersebut.

Pada dasarnya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid.Sus/2029 menyatakan bahwa penggugat adalah mantan narapidana yang telah dijatuhi hukuman kurang dari 5 tahun. Oleh karena itu tidak sewajarnya untuk menggeneralisasikan penggugat terhadap mantan narapidana yang dijatuhi hukuman penjara lebih dari 5 tahun yang diikuti dengan masa jeda politik selama 5 tahun.

Dalam putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT permohonan penggugat diterima secara keseluruhan oleh majelis hakim. namun, ketidakpastian hukum muncul karena KPU RI gagal melaksanakan putusan tersebut sehingga PTUN mengeluarkan surat perintah eksekusi.

KPU tetap pada keputusan awalnya karena menganggap keputusan tersebut tidak sejalan dengan syarat calon anggota DPD yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 12PUU-XXI/2023 yang secara eksplisit membatasi mantan narapidana yang dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih sebagai kontestan politik kecuali mereka telah menjalani masa jeda politik selama 5 tahun setelah keluar dari penjara. Karena penggugat telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan tiga tahun penjara, putusan tersebut tidak patut disandarkan kepadanya.

Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti putusan PTUN Nomor 1563/2023 dan menerbitkan kembali putusan KPU mengenai Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan nama Irman Gusman, serta melakukan Pemungutan Suara Ulang DPD Dapil Sumatera

Barat. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Irman Gusman harus jujur dan terbuka kepada publik tentang statusnya sebagai mantan narapidana (Surbakti & Yuhermansyah, 2024).

Dalam pemeriksaan menyeluruh atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/202414, hakim menyatakan:

- 1) Ketidakpatuhan KPU RI terhadap keputusan PTUN 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, yang menerima permohonan pemohon secara keseluruhan dan tidak memasukkan nama penggugat pada pemilihan umum 14 Februari 2024. Tindakan ini melanggar secara langsung ketentuan pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu juga pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.
- 2) Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023, pasal 181 UU Nomor 7 Tahun 2017 huruf (g), mantan terpidana yang telah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih harus menjalani masa jeda politik selama 5 tahun terhitung dari tanggal mereka keluar dari penjara. karena penggugat tidak termasuk dalam kategori ini
- 3) Pasal 182 huruf g UU Pemilu berkaitan dengan kebutuhan mantan narapidana untuk maju sebagai kontestan politik khususnya anggota DPD.
- 4) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan upaya untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak konstitusional warga negara.

Konsep kepastian hukum memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang. Kemudian diikuti dengan kepatuhan dan keadilan dalam kebijakan dan peraturan terakhir pejabat tata usaha negara. Selain itu penerbitan keputusan tidak boleh terlepas dari prinsip kecermatan yang berarti bahwa kebijakan atau keputusan harus selalu berdasarkan fakta rasional yang didukung oleh kebijakan ketentuan lain

yang bersangkutan. Ini memainkan peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menjadi ambigu di kemudian hari.

Banyak orang yang tidak setuju dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563/2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah. Keputusan ini melarang mantan narapidana untuk dicalonkan. Hal ini merugikan hak konstitusional seorang warga negara. Proses pemulihan eksistensi mantan narapidana termasuk membatasi hak konstitusional mereka untuk menanggung tanggung jawab. Berdasarkan sengketa diatas, kelalaian KPU dalam kecermatan mengambil pemahaman atas putusan putusan terkait. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam keputusan yang dikeluarkan (Surbakti & Yuhermansyah, 2024).

e. Amar Putusan

Berdasarkan dari putusan yang telah dibaca dan ditelaah, MK dalam putusan Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 memutus amar putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon (Irman Gusman) bahwa dalam eksepsi Mahkamah menolak seluruh eksepsi termohon (KPU), dan dalam Pokok Permohonan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; diantaranya menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang pemilu DPD, berikut membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah, selain itu Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan inidand perintah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Untuk menjaga keamanan pelaksanaan PSU memerintahkan kepada POLRI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar melakukan pengamanan sesuai dengan kewenangannya.

Putusan ini diambil oleh 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi yakni Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 17.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul

Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

2. Dampak Keluarnya Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Terhadap Kestabilan Anggaran KPU Dan Keadilan bagi calon anggota DPD Sumatera Barat

Perintah dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatera Barat untuk memasukkan Pemohon (Irman Gusman) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Pemungutan suara ulang ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap stabilitas politik, kepercayaan publik, dan sistem pemilu di Sumatera Barat (Manedi, 2024: dalam TVRI Sumatera Barat yang diakses pada 27 Juni 2024). berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan ada beberapa dampak keluarnya putusan MK ini diantaranya:

a. Kestabilan Anggaran KPU

Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 menyebabkan KPU Sumatera Barat harus melakukan pemungutan suara ulang. KPU harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan karena hal-hal seperti logistik, pencetakan surat suara baru, distribusi, pelatihan petugas, dan kampanye pemungutan suara ulang. Jika anggaran KPU tidak dikelola dengan baik atau sumber daya tambahan tidak mencukupi, peningkatan kebutuhan anggaran ini dapat mengganggu kestabilan anggaran (Maneldi, 2024).

Pengeluaran uang untuk anggaran pemungutan suara ulang sangat tinggi untuk persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini dapat menambah anggaran negara atau daerah. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa situs berita KPU menghabiskan anggaran sebesar Rp. 350 Milyar rupiah yang jelas tidak efektif. Anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting. Pemungutan suara ulang tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya dari penyelenggara pemilu (Kompas.com, 2024 :1).

Berdasarkan laporan resmi KPU dan media, anggaran untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat 2024 yang harus disediakan KPU RI mencapai angka lebih dari Rp350 miliar. Anggaran ini mencakup:

- 1) Pengadaan logistik PSU (surat suara, kotak suara, tinta, formulir, dll);
- 2) Honor petugas ad hoc seperti KPPS, PPK, PPS;
- 3) Distribusi logistik hingga ke TPS terpencil;
- 4) Biaya keamanan bersama aparat;
- 5) Sosialisasi publik dan pelatihan penyelenggara;
- 6) Biaya dukungan IT dan sistem rekapitulasi suara ulang.

Data resmi KPU RI menyebutkan bahwa besarnya beban anggaran ini berada di luar rencana awal penyelenggaraan Pemilu 2024. Artinya, anggaran tersebut termasuk ke dalam anggaran tidak terduga, yang pada akhirnya berdampak pada penghematan dan realokasi kegiatan lain di tubuh KPU (CNN Indonesia, 2024).

b. Keadilan bagi calon anggota DPD

Pemungutan suara ulang dapat mengoreksi ketidakadilan atau kecurangan yang terjadi pada pemilu sebelumnya, sehingga memastikan bahwa hasil pemilu lebih adil dan akurat. Proses pemungutan suara ulang yang dilakukan secara terbuka dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Jika dikaitkan dengan PSU DPD yang terjadi karena perilaku KPU yang tidak melaksanakan eksekusi putusan PTUN Jakarta yang menyebabkan terlanggarnya hak untuk dipilih dari Pemohon. Dengan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang diharapkan mampu mengembalikan harapan publik terhadap lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu agar sesuai dengan demokrasi (Putra, 2024).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat pada Maret 2024, Emma Yohanna menempati posisi keempat dengan total suara sah sebanyak

265.000 suara, menjadikannya salah satu dari empat calon terpilih DPD RI dari Sumatera Barat. Ia telah menjalani seluruh proses tahapan pemilu sesuai regulasi, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, masa kampanye, hingga pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Namun, pasca keluarnya Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada April 2024, Mahkamah memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional terhadap calon lain, yaitu Irman Gusman, yang dicoret dari DCT oleh KPU secara tidak sah. Oleh karena itu, MK memerintahkan dilaksanakannya PSU secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat dan membatalkan hasil suara yang telah ditetapkan sebelumnya.

Putusan ini berdampak langsung terhadap posisi Emma Yohanna, yang meskipun tidak terkait secara langsung dengan permasalahan hukum yang disengketakan, harus kembali mengikuti tahapan PSU dan kehilangan hasil suara sah yang telah diperolehnya. Padahal, berdasarkan prinsip keadilan elektoral, suara sah yang diperoleh melalui proses demokratis seharusnya dihormati dan dilindungi (Susanti, 2021, hlm. 73).

B. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 mengabulkan gugatan pemohon secara keseluruhan dan menolak permohonan tergugat terkait perselisihan hasil pemilu (PHPU). Putusan tersebut mencakup poin-poin seperti Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD pada Pemilu 2024, Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD pada Pemilu 2024, dan MODEL DCT Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan substansi Pasal 182 huruf g UU 7 Tahun 2017 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa "tidak pernah menjadi

terpidana berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh tetap kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih lama", ketika mempertimbangkan pencalonan mantan narapidana untuk pemilu (Saputra & Iwan, 2024).

Dalam pertimbangan hukum (review hukum) yang digunakan sebagai tambahan hukuman, hakim mempertimbangkan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 juncto dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Inti dari pertimbangan tersebut adalah bahwa Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 182 huruf g harus dibaca secara keseluruhan, bukan sebagian, untuk menghindari interpretasi yang salah. Ketentuan ini dengan jelas membedakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, yang membutuhkan istirahat 5 tahun bagi terpidana yang ingin mengikuti pemilu, dari tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun tanpa henti persyaratan. Oleh karena itu, lima tahun tidak dapat dianggap sebagai bahaya paling besar. Status Pemohon sebagai mantan terpidana tidak dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan masa istirahat.

Tidak boleh ada undang-undang yang mencabut hak pilih seseorang. Sebaliknya, undang-undang hanya boleh menetapkan pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan hak-hak tersebut hanya boleh dilakukan sesuai dengan moralitas, nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, meskipun keputusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menafsirkan undang-undang baru untuk mantan narapidana korupsi ketentuan tersebut membedakan tindak pidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih yang memerlukan istirahat 5 tahun untuk mengikuti pemilu, dan tindak pidana

dengan hukuman paling lama 5 tahun tidak memerlukan istirahat. Oleh karena itu, mantan narapidana yang tidak divonis lebih dari 5 tahun tidak terikat ketentuan masa istirahat, memperbolehkan mereka mengikuti pemilu tanpa pembatasan (Saputra & Iwan, 2024).

Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan banding ke pengadilan karena sifatnya yang terakhir dan tidak dapat dibatalkan, menjadikannya sumber hukum segera bagi semua orang dan lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian dan keseimbangan kekuasaan negara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya secara konstitusional dalam menjalankan peran konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi, penafsir terakhir konstitusi, pelindung demokrasi, dan pembela hak asasi manusia. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan fungsinya terkait dengan hak politik mantan narapidana kasus korupsi.

Hak asasi manusia (HAM) dilindungi oleh Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28A-28J UUD 1945 dan peraturan lainnya. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemilih peserta. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, memberikan izin kepada mantan narapidana korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilu mencerminkan prinsip demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Secara demokratis, dalam sistem ini, rakyat memiliki kendali penuh atas pemilihan umum yang bebas dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU/DPD-XXII/2024, ada tantangan lain yang menghalangi mantan narapidana korupsi untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Rehabilitasi, pengawasan ketat, dan pendidikan etika berkelanjutan adalah semua yang

diperlukan untuk kepemimpinan yang dapat dipercaya. Akibatnya, diharapkan kepercayaan publik akan meningkat dan lingkungan politik akan lebih baik.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD yang mengakibatkan pemungutan suara ulang DPD di Sumatera Barat, kepastian hukum menjadi krusial. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk para calon anggota DPD, penyelenggara pemilu, dan pemilih, karena memastikan bahwa setiap tindakan hukum terkait pemilihan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilihan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan memerintahkan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum, di mana setiap proses hukum berjalan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, memberikan keadilan dan stabilitas hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus memiliki sifat yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum ini sangat penting, terutama dalam konteks norma hukum tertulis, karena tanpa kepastian tersebut, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Konsep kepastian hukum juga menjadi salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan kasus pemungutan suara ulang DPD di Sumatera Barat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, kepastian hukum diwujudkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arahan tegas untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, putusan tersebut memberikan kejelasan tentang bagaimana prosedur hukum harus dijalankan ketika terjadi

pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilihan. Putusan ini juga memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku ditegakkan, sehingga masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan dapat memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan prinsip kepastian hukum, sebagaimana yang telah didiskusikan dalam sejarah pemikiran hukum sejak gagasan pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga kepastian hukum dengan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan terkait pemilihan dilaksanakan sesuai dengan hukum, sehingga keadilan dapat tercapai dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wujud nyata dari prinsip kepastian hukum. Dari perspektif kepastian hukum, kewenangan ini mencerminkan kejelasan dan ketegasan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menangani dan memutuskan sengketa hasil pemilu. Hal ini penting karena dalam sistem hukum, setiap kewenangan harus ditetapkan secara tegas agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di antara para pihak yang terlibat.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa ini, yang berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang memiliki otoritas untuk memutus perkara yang sama. Kewenangan eksklusif ini memastikan bahwa sengketa hasil pemilu DPD diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat diakui secara sah dan mengikat oleh semua pihak. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bersifat final dan mengikat, yang memberikan kepastian hukum kepada para calon, pemilih, dan penyelenggara pemilu bahwa proses hukum telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini mengurangi potensi konflik hukum yang berlarut-larut dan memberikan kejelasan tentang bagaimana perselisihan pemilu harus diselesaikan. Kepastian hukum dalam

konteks ini menjaga stabilitas dan legitimasi proses pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Teori kepastian hukum menurut Montesquieu berkaitan erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus terpisah dan independen satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Kepastian hukum, menurut Montesquieu, hanya dapat tercapai jika setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsinya sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Ini menciptakan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapan hukum, yang semuanya merupakan komponen penting dari kepastian hukum.

Dalam konteks tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip kepastian hukum seperti yang digariskan oleh Montesquieu. Ketika KPU sebagai lembaga eksekutif mengabaikan keputusan lembaga yudikatif (PTUN), ini menunjukkan kegagalan dalam menghormati pemisahan kekuasaan dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh KPU untuk menjamin bahwa tindakan administratifnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan keputusan pengadilan yang sah. Ketidakpatuhan ini tidak hanya merusak prinsip kepastian hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan sistem hukum serta lembaga pemilihan. Jika putusan pengadilan diabaikan, maka hukum kehilangan makna sebagai pedoman perilaku yang pasti, dan fungsi pengadilan sebagai penjaga hukum terancam.

Menurut Montesquieu berdasarkan teori kepastian hukum ketidakpatuhan ini mengganggu keseimbangan kekuasaan dan melemahkan sistem hukum, karena salah satu pilar utama dari kepastian hukum yaitu pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten oleh semua cabang kekuasaan tidak terpenuhi. Hal ini menimbulkan risiko disintegrasi sistem hukum dan menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap proses hukum dan demokrasi. Hukum harus ditegakkan melalui pemisahan kekuasaan yang jelas dan dihormati, di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran masing-masing yang terpisah dan saling mengawasi untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus Irman Gusman, tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip kepastian hukum.

Ketika KPU, sebagai lembaga eksekutif, mengabaikan keputusan yudikatif yang mendukung pencalonan Irman Gusman, ini menunjukkan pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan yang merupakan landasan utama dalam teori Montesquieu. Ketidapatuhan KPU ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap sistem hukum, tetapi juga secara langsung melanggar hak konstitusional Irman Gusman untuk dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hak untuk dipilih merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dengan tidak mengindahkan putusan PTUN, KPU tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga melakukan tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan. Menurut Montesquieu, tindakan semacam ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, yang pada gilirannya melemahkan integritas hukum dan merusak fondasi keadilan dalam masyarakat.

Eksekusi putusan pengadilan adalah langkah akhir yang harus diambil untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memastikan bahwa keputusan hukum dijalankan. Tidak dilaksanakannya eksekusi putusan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang memenangkan perkara, dalam hal ini Irman Gusman. Ini juga menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam penegakan hukum yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menghormati dan melaksanakan setiap putusan pengadilan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pengabaian terhadap

putusan PTUN tidak hanya merugikan pihak pemohon tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah hal mutlak yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan unsur mendasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada masyarakat. Kepastian hukum, menurutnya, mencakup kejelasan dalam peraturan hukum, serta konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya.

Dalam konteks perubahan hasil pemilihan DPD Sumatera Barat yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU), teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara tertib dan adil. Putusan MK yang memerintahkan PSU bertujuan untuk mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pemilihan sebelumnya, dan pelaksanaannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi wujud konkret dari kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam kasus ini tercapai ketika KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini memberikan jaminan kepada para kandidat, pemilih, dan masyarakat umum bahwa hasil pemilihan adalah sah dan mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan atau dilanggar, hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, merusak kepercayaan publik, dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, berdasarkan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi yang tepat dan konsisten adalah esensial untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam proses pemilihan.

Kasus yang melibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan nama Irman Gusman ke dalam daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu tahun 2024 telah menarik perhatian publik karena keputusan KPU yang memilih untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Pencoretan ini dilakukan oleh KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur bahwa mantan narapidana harus menunggu selama lima tahun setelah menjalani hukum pidana sebelum dapat mencalonkan diri dalam pemilu.

Namun, Irman Gusman menggugat pencoretan namanya ke PTUN Jakarta dengan alasan bahwa itu melanggar hak politiknya sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama hak untuk dipilih. PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan KPU untuk mengembalikan nama Irman Gusman ke Daftar Calon Tetap (DCT), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan bahwa pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mengabaikan hak politik Irman Gusman. Menurut PTUN, hak politik adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Pengadilan tidak membedakan siapa pun yang sedang berperkara, melainkan terus memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan berupaya menyelesaikan perkara tersebut. Meskipun demikian, KPU memilih untuk tidak mengikuti keputusan PTUN karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menetapkan bahwa mantan narapidana harus menjalani masa tunggu lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana mereka sebelum dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Putusan MK dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan PTUN karena memiliki hubungan langsung dengan konstitusi (Maulidiya et al., 2023).

Keputusan KPU ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Menurut pendukung KPU, tindakan ini diambil untuk menjaga integritas dan moralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka percaya bahwa KPU bertindak dengan hati-hati dan berhati nurani untuk menjaga pemilu berjalan sesuai dengan

konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pelaksanaan putusan PTUN yang bertentangan dengan putusan MK akan menciptakan preseden negatif yang akan memungkinkan mantan narapidana lainnya untuk mencalonkan diri dalam pemilu, meskipun melanggar aturan yang ditetapkan oleh MK. Pengkritik keputusan KPU menganggap bahwa KPU harus menghormati putusan PTUN karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan merupakan bagian dari sistem peradilan yang harus dilaksanakan. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik keputusan KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN dengan alasan bahwa penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan oleh lembaga negara manapun, termasuk KPU. Dan bahwa ketidakmampuan KPU untuk melaksanakan putusan PTUN dapat merusak prinsip supremasi hukum dan memperburuk citra masyarakat tentang lembaga penyelenggara pemilu.

Dampak dari ketegangan antara PTUN dan KPU ini sangat luas. Keengganan KPU untuk melaksanakan putusan pengadilan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Jika publik merasa bahwa putusan pengadilan tidak dihormati, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan dan integritas pemilu bisa terganggu. Selain itu, penolakan terhadap keputusan PTUN dapat menyebabkan preseden hukum yang buruk, di mana keputusan pengadilan dianggap tidak lagi mengikat dan lembaga negara dapat mengabaikannya begitu saja. Ini berisiko merusak tatanan hukum yang selama ini dibangun. Selain itu, ketegangan antara KPU dan lembaga peradilan juga bisa mengganggu stabilitas demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur aturan yang ada dan memperkuat kerja sama antar lembaga negara untuk mencegah konflik hukum serupa di masa depan. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu mengevaluasi regulasi pemilu agar lebih jelas dan konsisten, serta memastikan bahwa setiap keputusan hukum, baik itu putusan pengadilan maupun keputusan lembaga negara lainnya, dijalankan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, Indonesia dapat menjaga prinsip negara hukum dan memperkuat integritas sistem demokrasinya.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting untuk menjaga kestabilan demokrasi, supremasi hukum, dan mewujudkan good governance di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh (Nurhidayat 2023) pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai good governance adalah gagasan kolektif yang mencakup semua tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup semua lembaga, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam kasus ini, KPU melaksanakan keputusan MK untuk mengakomodasi hak politik Irman Gusman, yang telah dipilih oleh MK untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat, meskipun dia sebelumnya dicoret karena statusnya sebagai mantan narapidana. Selain itu, keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Dari sudut pandang teknis, peran PSU ini juga memiliki konsekuensi moral dan konstitusional, karena negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak politik. Pencoretan Irman Gusman sebelumnya oleh KPU berlandaskan pada peraturan yang mengatur masa tunggu bagi mantan narapidana, namun MK melalui putusannya menilai bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Hal ini menandakan bahwa dalam negara hukum, tidak hanya hukum tertulis yang harus dihormati, tetapi juga prinsip keadilan yang harus diterapkan secara seimbang dalam setiap proses hukum.

Dengan adanya keputusan MK yang mengikat, KPU tidak memiliki pilihan selain untuk melaksanakan putusan tersebut demi menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam (Maulidiya et al, 2023) bahwa Putusan hakim bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, para pihak tersebut harus tunduk dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Kasus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mencantumkan nama Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyoroti aspek penting dari supremasi hukum dan integritas demokrasi di Indonesia. Irman Gusman, seorang mantan Ketua DPD yang pernah terjerat kasus korupsi, mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2024 dari Sumatera Barat. Namun, KPU mencoretnya dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan aturan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri. Dalam gugatannya, Irman berargumen bahwa hak politiknya sebagai warga negara telah dilanggar. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan memerintahkan PSU untuk memberikan kesempatan setara kepada Irman.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, pelaksanaan keputusan ini oleh KPU sangat penting karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan mematuhi keputusan pengadilan tertinggi dalam konstitusi, KPU bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan legitimasi proses pemilu. Langkah ini menunjukkan penghormatan terhadap hak politik individu, khususnya hak untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, meskipun menghadapi masalah teknis seperti sosialisasi publik dan pencetakan ulang surat suara. Kasus ini menunjukkan bahwa institusi negara harus mematuhi prinsip negara hukum. Itu juga menunjukkan bahwa peraturan teknis pemilu harus sesuai dengan prinsip hukum konstitusional. Dengan melaksanakan putusan ini, KPU memperkuat kepercayaan publik terhadap

sistem demokrasi dan institusi hukum Indonesia, meskipun proses ini memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang tidak sedikit.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting untuk menjaga kestabilan demokrasi, supremasi hukum, dan mewujudkan *good governance* di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh (Nurhidayat, 2023) pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai *good governance*, adalah gagasan kolektif yang mencakup semua tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan yang baik tidak terbatas pada pemerintahan; itu mencakup semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam hal ini, KPU melaksanakan keputusan MK untuk mengakomodasi hak politik Irman Gusman, yang telah dipilih oleh MK untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat, meskipun dia sebelumnya dicoret karena statusnya sebagai mantan narapidana. Selain itu, keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Dari sudut pandang teknis, peran PSU ini juga memiliki konsekuensi moral dan konstitusional, karena negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak politik. Karena peraturan yang mengatur masa tunggu bagi mantan narapidana, KPU mencoret Irman Gusman sebelumnya. Namun, MK memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip keadilan dalam demokrasi. Ini menunjukkan bahwa di negara hukum, tidak hanya hukum yang harus dihormati, tetapi juga prinsip keadilan yang harus diterapkan secara merata dalam setiap proses hukum.

Dengan adanya keputusan MK yang mengikat, KPU tidak memiliki pilihan selain untuk melaksanakan putusan tersebut demi menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam (Maulidiya et al,

2023) bahwa Putusan hakim bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, para pihak tersebut harus tunduk dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Kasus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mencantumkan nama Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyoroti aspek penting dari supremasi hukum dan integritas demokrasi di Indonesia. Irman Gusman, seorang mantan Ketua DPD yang pernah terjerat kasus korupsi, mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2024 dari Sumatera Barat. Namun, KPU mencoretnya dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan aturan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri. Dalam gugatannya, Irman berargumen bahwa hak politiknya sebagai warga negara telah dilanggar. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan memerintahkan PSU untuk memberikan kesempatan setara kepada Irman.

Pelaksanaan putusan ini oleh KPU menjadi penting karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab menjaga keadilan dan legitimasi proses pemilu dengan mematuhi keputusan pengadilan tertinggi dalam konstitusi. Meski menghadapi tantangan teknis seperti pencetakan ulang surat suara dan sosialisasi publik, langkah ini menunjukkan penghormatan terhadap hak politik individu, khususnya hak untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Kasus ini tidak hanya mempertegas kewajiban institusi negara untuk menghormati prinsip negara hukum, tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan harmonisasi antara regulasi teknis pemilu dan prinsip hukum konstitusional. Dengan melaksanakan putusan ini, KPU memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi hukum Indonesia, meskipun proses ini memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang tidak sedikit.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena sifatnya yang mengikat, yang berarti bahwa keputusan MK harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk lembaga negara seperti KPU, dan tidak dapat diganggu gugat. Artinya, semua pihak, termasuk KPU, harus mengikuti putusan ini, dan tidak ada alasan untuk mengajukan banding atau kasasi. Tujuan dari sifat ini adalah untuk menjaga keamanan hukum dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa keputusan MK sebagai penjaga konstitusi tidak dapat diabaikan. Dengan menerapkan keputusan ini, KPU memastikan bahwa hak politik Irman Gusman tidak dihalangi dan bahwa semua calon dilayani dengan setara selama proses pemilu.

2. Dampak Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Terhadap Kestabilan Anggaran KPU Dan Keadilan bagi calon anggota DPD Sumatera Barat

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 menjadi titik penting dalam dinamika hukum pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat. Putusan ini tidak hanya memiliki implikasi hukum dan politik, tetapi juga membawa dampak langsung terhadap aspek kelembagaan dan operasional, terutama menyangkut kestabilan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta keadilan bagi para calon anggota DPD yang sebelumnya dirugikan oleh proses pemilu yang tidak berjalan sesuai dengan asas-asas demokrasi.

Adapun dampak keluarnya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yaitu:

a. Kestabilan Anggaran KPU

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatera Barat telah membawa konsekuensi serius terhadap stabilitas anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Putusan ini, meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan pemilu dan menjamin proses demokrasi yang bersih, pada kenyataannya menimbulkan beban fiskal yang sangat besar. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhid (2024), keputusan MK yang mengharuskan KPU melakukan PSU tidak hanya menambah beban administratif, tetapi juga mengakibatkan kebutuhan anggaran tambahan yang signifikan. Hal ini mencakup biaya logistik, pencetakan surat suara baru, distribusi logistik ke daerah-daerah, pelatihan ulang petugas pemilu, penyediaan perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga pelaksanaan sosialisasi atau kampanye penyelenggaraan PSU agar diketahui oleh masyarakat luas.

Pengeluaran untuk PSU tidak bisa dianggap sepele, mengingat pelaksanaan pemilu merupakan proses yang kompleks dan melibatkan ribuan personel serta perlengkapan di berbagai tahapan. Menurut beberapa laporan media yang merujuk pada pernyataan pejabat KPU, tercatat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Sumatera Barat mencapai angka sekitar Rp350 miliar. Angka ini menjadi sorotan publik dan pemerhati anggaran negara, mengingat dana sebesar itu dapat dialokasikan untuk sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur pelayanan publik. Dalam konteks efisiensi fiskal, pelaksanaan PSU tentu saja mengganggu postur anggaran KPU yang telah disusun secara ketat dan terencana untuk mendanai seluruh tahapan Pemilu 2024 dalam satu kali putaran.

Lebih jauh, ketidakstabilan anggaran ini dapat berdampak sistemik apabila tidak segera ditangani dengan perencanaan keuangan yang tanggap dan responsif. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berada dalam tekanan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai putusan hukum, namun di sisi lain juga harus menjaga agar pelaksanaan pemilu tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Jika alokasi dana tidak tersedia secara mencukupi atau proses penganggaran tambahan menghadapi kendala birokrasi, maka akan timbul risiko keterlambatan pelaksanaan atau berkurangnya kualitas penyelenggaraan PSU itu sendiri.

Hal ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu dan profesionalisme lembaga penyelenggara.

Di samping itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang juga menuntut adanya mobilisasi sumber daya manusia dan waktu yang jauh lebih besar daripada yang telah direncanakan sebelumnya. Petugas KPU di semua tingkatan harus bekerja ulang dalam waktu yang singkat dengan tingkat tekanan yang tinggi. Pelatihan ulang harus dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan teknis yang dapat memunculkan sengketa kembali. Selain itu, penyusunan ulang daftar pemilih, penyiapan logistik, dan proses distribusi menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah dengan medan geografis yang sulit.

Dengan memperhitungkan semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak keluarnya putusan MK ini terhadap kestabilan anggaran KPU sangat nyata dan signifikan. PSU menambah beban anggaran dan memperumit manajemen pemilu, yang seharusnya sudah selesai dalam satu siklus. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap mekanisme pemilu dan prosedur pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta memastikan bahwa setiap intervensi hukum tetap mempertimbangkan aspek efektivitas biaya dan efisiensi kelembagaan secara keseluruhan.

b. Keadilan bagi calon anggota DPD

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme korektif dalam sistem pemilihan umum yang bertujuan untuk mengembalikan prinsip-prinsip keadilan elektoral, khususnya bagi para peserta pemilu (pasangan calon atau calon perorangan) yang sebelumnya dirugikan oleh penyelenggaraan pemilu yang tidak adil, tidak sah, atau penuh dengan pelanggaran prosedural. Dalam konteks Pemilihan Umum DPD di Sumatera Barat, keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dapat dilihat sebagai bentuk koreksi konstitusional terhadap tindakan KPU yang sebelumnya dianggap melanggar asas-asas keadilan pemilu. Salah satu aspek fundamental dalam

perkara ini adalah tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh KPU, yang semestinya memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih, dalam hal ini hak dari Pemohon yang berstatus mantan narapidana namun telah memenuhi syarat rehabilitasi politik sesuai peraturan yang berlaku.

PSU memberikan ruang bagi calon yang sebelumnya dikesampingkan atau dirugikan karena kesalahan administratif maupun kelalaian penyelenggara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dan adil dalam proses kontestasi politik. Proses ini bukan hanya penting dari sisi teknis, melainkan juga memiliki dimensi moral dan politis yang kuat, yakni pemulihan martabat politik individu dan pemenuhan prinsip non-diskriminasi dalam hak politik warga negara. Seperti yang disampaikan oleh Putra (2024), pelaksanaan PSU ini menjadi simbol kembalinya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan kehadiran negara dalam menjamin kesetaraan hak warga negara dalam ruang politik. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya secara substantif dengan tidak hanya menilai hasil akhir pemilu, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan *fair trial* dalam konteks pemilu.

Transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan PSU juga menjadi elemen krusial dalam memperbaiki citra KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sebelumnya, tindakan KPU yang tidak mengeksekusi putusan PTUN dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap asas hukum dan prinsip negara hukum. Dengan dilakukannya PSU, KPU diharapkan tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap supremasi hukum dan integritas proses demokrasi. Hal ini dapat menjadi titik balik yang penting untuk memperkuat legitimasi institusi penyelenggara pemilu di mata publik serta memberikan jaminan bahwa setiap calon, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, memiliki peluang yang sama untuk bersaing secara jujur dalam pemilu

Lebih lanjut, dari perspektif keadilan prosedural dan substantif, PSU yang dilaksanakan atas dasar putusan MK memberikan bentuk pemulihan yang nyata bagi calon yang dirugikan. Ini merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan restoratif dalam sistem pemilu, yakni bagaimana hukum digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan keadilan kepada pihak yang terdampak, bukan semata-mata menghukum pihak yang bersalah. Dalam hal ini, PSU tidak hanya memberikan keadilan bagi calon, tetapi juga bagi pemilih yang sempat kehilangan haknya untuk memilih secara bebas dari seluruh kandidat yang memenuhi syarat hukum. Dengan kata lain, PSU ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus benar-benar dijamin melalui penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan MK tersebut bukan sekadar bentuk kewajiban hukum, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan dan perbaikan demokrasi prosedural. Ia memperlihatkan bagaimana hukum bekerja sebagai instrumen perlindungan hak politik dan sebagai jaminan bahwa dalam negara demokrasi, setiap pelanggaran terhadap prinsip keadilan harus dikoreksi melalui mekanisme yang sah. Ke depan, hal ini diharapkan menjadi preseden positif agar seluruh lembaga pemilu bertindak lebih hati-hati, profesional, dan taat terhadap putusan pengadilan, demi mewujudkan pemilu yang benar-benar adil bagi semua peserta.

Urgensi melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam konteks kaidah fiqh dapat dipahami dengan merujuk pada prinsip masalah qat'iyah (kemaslahatan yang pasti) dan masalah mawhumah (sangkaan ringan). Menurut kaidah fiqh, keputusan terkait hukum dan kebijakan harus didasarkan pada kemaslahatan yang jelas dan terukur, bukan hanya pada dugaan atau kemungkinan kerugian yang tidak pasti. Melaksanakan PSU menjadi sangat penting karena beberapa alasan utama. Pertama, masalah qat'iyah menuntut keadilan yang pasti, dan PSU memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat dengan akurat dan adil, yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Tanpa PSU,

hasil pemilu yang tidak sah atau tidak adil mungkin tetap berlaku, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, PSU menghilangkan ketidakpastian yang dapat timbul jika proses pemilu tidak transparan atau terduga, yang bisa menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan pemilih. Dalam kaidah fiqh, keputusan harus mengatasi masalah dengan solusi yang pasti, sehingga PSU berfungsi untuk memastikan kepastian hukum dan mengatasi keraguan. Ketiga, mencegah kerugian yang lebih besar adalah prioritas dalam fiqh jika hasil pemilu yang tidak sah dibiarkan, ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, konflik sosial, atau kerusakan reputasi institusi pemilu. PSU, meskipun memerlukan biaya dan usaha tambahan, adalah langkah preventif yang penting untuk melindungi kepentingan umum. Terakhir, PSU membantu memelihara kemaslahatan umum dengan memastikan bahwa semua aspek pemilihan termasuk suara yang mungkin terpengaruh oleh kesalahan teknis atau pelanggaran dapat dikoreksi, menjaga legitimasi sistem demokrasi dan memastikan keadilan dalam hasil pemilu. Dengan demikian, pelaksanaan PSU didasarkan pada kemaslahatan yang pasti, mendukung keadilan, kepastian hukum, dan integritas proses pemilu, serta melindungi kepentingan publik dari potensi kerugian yang lebih besar.

Dalam hukum Islam, istilah *Ahlul halli wal aqd* digunakan dalam siyasah dusturiyah untuk merujuk kepada para ulama dan cendekiawan yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum-hukum Islam dan mengatur urusan urusan negara. Ulama fiqh menciptakan istilah ini untuk merujuk kepada mereka yang bertindak sebagai perwakilan umat untuk menyuarakan hati nurani mereka di hadapan pemerintah. Mereka sangat penting dalam ketatanegaraan Islam karena mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum dan keadilan masyarakat.

Sementara dari perspektif fiqh *siyasah dusturiyyah*, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum dapat dilihat sebagai

upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemilihan umum. Dalam Islam, konsep kepemimpinan menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan utama bagi setiap pemimpin. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mematuhi hukum, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan berusaha untuk menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) bisa dianggap sebagai langkah yang selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyyah karena berupaya memperbaiki pelanggaran hukum yang terjadi dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan jujur dan adil.

Dalam konteks kepemimpinan Islam, integritas para calon juga menjadi perhatian utama. Seorang pemimpin harus memiliki sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas). Putusan MK yang mengharuskan PSU memberikan kesempatan bagi calon yang sebelumnya dirugikan oleh ketidakadilan proses pemilu, seperti Irman Gusman, untuk kembali bersaing secara adil. Ini mencerminkan komitmen terhadap integritas dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Dengan adanya PSU, diharapkan bahwa hanya calon-calon yang benar-benar memenuhi kriteria kepemimpinan Islami yang akan dipilih oleh masyarakat, sehingga pemimpin yang terpilih nantinya adalah orang yang memiliki integritas dan mampu menjalankan amanah dengan baik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wujud nyata dari prinsip kepastian hukum. Dari perspektif kepastian hukum, kewenangan ini mencerminkan kejelasan dan ketegasan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menangani dan memutuskan sengketa hasil pemilu. Hal ini penting karena dalam sistem hukum, setiap kewenangan harus ditetapkan secara tegas agar tidak

menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di antara para pihak yang terlibat.

Dalam kaitannya dengan kasus pemungutan suara ulang DPD di Sumatera Barat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, kepastian hukum diwujudkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arahan tegas untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, putusan tersebut memberikan kejelasan tentang bagaimana prosedur hukum harus dijalankan ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilihan. Putusan ini juga memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku ditegakkan, sehingga masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan dapat memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Perspektif siyasah dusturiyyah, keadilan adalah tujuan utama setiap tindakan hukum dan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui ketidakadilan dalam proses pemilu sebelumnya dan meminta PSU menunjukkan upaya keras untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah Islam, yaitu keputusan penting harus dibuat melalui proses yang adil dan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan PSU, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih ulang wakil mereka secara adil dan adil, adalah bukti nyata dari prinsip syura tersebut.

Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan PSU, seperti potensi konflik dan ketegangan politik, juga harus dikelola dengan baik. Pemimpin dan penyelenggara pemilu harus bertindak dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab untuk memastikan bahwa PSU berjalan dengan lancar dan damai. Mereka harus mengedepankan prinsip islah (perdamaian) dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah umat. Ini penting agar tujuan utama dari pelaksanaan PSU, yaitu menegakkan keadilan dan integritas dalam pemilu, dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, jika dilihat dari perspektif *siyasaḥ dusturiyyah*, merupakan langkah yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Integritas para calon yang akan kembali bersaing dalam PSU juga harus terus dijaga dan dipastikan, agar pemimpin yang terpilih nantinya adalah individu yang benar-benar layak dan mampu menjalankan amanah dengan baik, sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Namun, berkaitan dengan syarat-syarat kepemimpinan dalam konsep pemimpin dalam Islam diantaranya bersifat *siddiq* (benar), amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), *fathonah* (cerdas) jika dikaitkan dengan Pemohon (Irman Gusman) sebagai calon DPD dilihat dari profilnya Irman Gusman merupakan orang yang terpelajar dan dapat dipercaya dibuktikan dengan pengalamannya yang pernah menjabat sebagai ketua DPD RI pada priode 2009-2016. Ia juga merupakan orang yang cerda karena memiliki IQ yang tinggi. Dalam hal ini Irman Gusman sudah meneladani syarat pemimpin dalam Islam.

Selanjutnya yang menjadi syarat pemimpin dalam Islam yaitu harus memiliki visi yang jelas, karena visi itulah yang nantinya mampu memberi petunjuk dengan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Sajadah ayat 24 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤

Artinya: “Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami”

Ayat di atas menekankan dua syarat utama yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal, yaitu kesabaran dan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah. Kesabaran yang dimaksud bukan hanya sekedar menahan diri dari amarah atau kesulitan, tetapi mencakup kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang datang, baik dalam bentuk kesulitan maupun dalam menjalankan amanah yang diberikan. Kesabaran ini menunjukkan keteguhan hati dan keteguhan prinsip dalam menegakkan

kebenaran dan keadilan. Syarat kedua, yaitu keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, mengimplikasikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki iman yang kuat dan mendalam terhadap ajaran-ajaran Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Keyakinan ini bukan hanya sebatas pada aspek ritual, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam dan penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin yang memiliki keyakinan seperti ini akan selalu merujuk kepada petunjuk Allah dalam setiap keputusan dan tindakannya, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Dalam hal ini Irman Gusman mempunyai kecakapan yang sesuai.

Berikut yang menjadi syarat pemimpin dalam Islam tidak boleh dzalim. Sebagaimana telah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ ١٢٤

Artinya: “(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

Dalam ayat tersebut, Allah menetapkan bahwa janji-Nya untuk menjadikan keturunan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin tidak berlaku bagi mereka yang zalim. Zalim, dalam konteks ini, mencakup segala bentuk ketidakadilan, termasuk korupsi yang merugikan orang banyak dan merusak tatanan masyarakat.

Dikaitkan ini dengan kasus Irman Gusman, seorang calon anggota DPD yang pernah terlibat dalam korupsi, jelas bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk kezaliman. Korupsi mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam Islam, pemimpin haruslah seseorang yang adil, jujur, dan dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Seseorang yang telah terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat tidak memenuhi syarat ini.

Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ketika seorang pemimpin terlibat dalam kezaliman, seperti korupsi, dia telah mengkhianati prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, mengingat syarat kepemimpinan yang diilustrasikan dalam ayat ini, sulit untuk mendukung pencalonan seseorang seperti Irman Gusman yang rekam jejaknya menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan amanah. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat harus berhati-hati dalam memilih pemimpin, memastikan bahwa mereka yang diberi tanggung jawab besar ini adalah individu yang bersih dari segala bentuk kezaliman dan memiliki integritas yang kuat, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam Islam.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, jika dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyyah*, merupakan langkah yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Integritas para calon yang akan kembali bersaing dalam PSU juga harus terus dijaga dan dipastikan, agar pemimpin yang terpilih nantinya adalah individu yang benar-benar layak dan mampu menjalankan amanah dengan baik, sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis dan dampak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD Sumatera Barat tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD yang mengakibatkan pemungutan suara ulang DPD di Sumatera Barat, kepastian hukum menjadi krusial. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk para calon anggota DPD, penyelenggara pemilu, dan pemilih, karena memastikan bahwa setiap tindakan hukum terkait pemilihan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilihan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan memerintahkan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum, di mana setiap proses hukum berjalan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, memberikan keadilan dan stabilitas hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam kaitannya dengan kasus pemungutan suara ulang DPD di Sumatera Barat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, kepastian hukum diwujudkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arahan tegas untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, putusan tersebut memberikan kejelasan tentang bagaimana prosedur hukum harus dijalankan ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilihan. Putusan ini juga memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku ditegakkan, sehingga masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan dapat memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

2. Berkaitan dengan dampak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD Sumatera Barat tahun 2024 yaitu dampak terhadap kestabilan anggaran KPU sangat nyata dan signifikan. PSU menambah beban anggaran dan memperumit manajemen pemilu, yang seharusnya sudah selesai dalam satu siklus. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap mekanisme pemilu dan prosedur pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta memastikan bahwa setiap intervensi hukum tetap mempertimbangkan aspek efektivitas biaya dan efisiensi kelembagaan secara keseluruhan. Sementara dampak terhadap keadilan bagi calon anggota DPD dalam hal ini, PSU tidak hanya memberikan keadilan bagi calon, tetapi juga bagi pemilih yang sempat kehilangan haknya untuk memilih secara bebas dari seluruh kandidat yang memenuhi syarat hukum. Dengan kata lain, PSU ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus benar-benar dijamin melalui penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perbaikan sistem pemilu di Indonesia:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU harus mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti Putusan PTUN yang memerintahkan pencabutan keputusan dan penetapan kembali calon yang sah. Ketidakpatuhan terhadap putusan ini dapat mencederai prinsip kepastian hukum dan integritas pemilu.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi: untuk penyelesaian hukum yang cepat dan efektif melalui sistem hukum harus memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang cepat dan efektif untuk menghindari penundaan yang dapat merugikan semua pihak. Proses ini harus menjamin keadilan bagi semua peserta pemilu tanpa diskriminasi. Dalam mengambil dan memutus suatu perselisihan hendaknya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan akibat yang lebih besar dari perselisihan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfan, A. M. (2023). *Fiqh siyasah* . Malang: Perpustakaan Nasional RI.
- Budiarta, N. P. (2016). *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik Hukum Pemilu* . Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, H. A. (2005). *Hak Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Rawamangun: kencana Prenada Media Group
- Konstitusi, T. P. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Marzuku, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Kencana Media Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan (terjemahan dari Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Indonesia: Penerbit PT Citra Aditya Jaya.
- Zada, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Skripsi

- Abdul, R. T. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Disertasi ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Mukhlis, MUH. A. R. (2021). *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 Antara PT. Semen Indonesian(Persero) TBK Melawan*

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Jurnal

- Ahmad, R. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, 8(1), 142–152.
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 3(3), 306–311. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691/15631>
- Banafanu, J. R. R. A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8), 3119–3135.
- Fauzan, M. (2011). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 72–86.
- Haafizhoh, A., Fariza, A., & Afdi, H. L. (2024). Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 151–163. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v3i1.2429>
- Halilah, S., & Arif, F. M. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(1), 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Kadarsih, S. (2010). Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 177–181.
- Lubis, Mhd. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>

- Mahendra, M. R., Burlian, P., & Yuswalina. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Muqaranah*, 5(2), 159–172. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10511>
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 108–112. <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/108>
- Muin, F. (2023). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia. *FATWA : Jurnal Hukum Transformatif*, 1(1), 1–17. <http://yambus-lpkas.com/index.php/FATWA>
- Munawir, Y. (2019). Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/mls.1102>
- Pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, 8(2).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2(2), 195–203.
- Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Sumateraa Barat
- Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023-PTUN-JKT
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26.

- Rinaldo, M. E., & Pradikta, Y. P. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 64–84. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/>
- Salia, E. (2017). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 28–39.
- Saputra, E., & Iwan. (2024). Leadership of Former Corruption Convicts in Government Analysis of Fiqh Siyasah (Case Study of Constitutional Court Decision Number 03-03/PHPU/DPD-XXII/2024). *Legal Brief*, 13(5), 1151–1160. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>
- Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- Shodiqin, A., & Arif, W. (2023). Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 96–100. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.89>
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8–14. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Subakdi, & Roring, E. B. (2024). Urgensi Politik Hukum Dalam Pemilihan Anggota Dpd Ri Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6(1), 50–61. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhe/article/view/986>
- Subiyanto, A. E. (2020). General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sudarma, D., & Abidin, Z. (2018). Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 598–611.
- Sudiarta, I. B. P., Sihotang, E., & Suandika, I. N. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2), 166–181. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>

Sultan, Z., Muhammad, & Alqarni, W. (2023). Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Politik*, 8(4), 260–268.

Surbakti, H. F., & Yuhermansyah, E. (2024). Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 203–218. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12722>

Susiani, D. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surakarta: Tahta Media Group.

Tukan, J. P. P., & Alw, L. T. (2018). Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemilihan Ketua DPD RI Berdasarkan Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 1(2), 49–60. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2344>

Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Sumatera Barat,

Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.

